



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590

+62 813 6511 8590

<https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 15/05/2023, Diperbaiki: 10/06/2023, Diterbitkan: 11/06/2023

PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT TERRITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKLUSIF INDONESIA (ZEEI) DAN KAPAL TANGKAP IKAN NELAYAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Anton Rosari¹, Yasniwati²¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, IndonesiaEmail: antonrosari75@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia**Corresponding Author: Anton Rosari**

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelagic country in the world, consisting of 5 large islands and 30 small islands, a total of 17,504 islands are recorded, 8,651 islands have been named, 8,853 islands have not been named and 9,842 islands have been verified. along the 5150 km on the continents of Australia and Asia and divides the Pacific Ocean below the equator. The territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia consists of land and sea, sea area of 5.8 million km² or 70% of the entire territory of the State. The entire Indonesian sea area, 2.3 million Km² is the area of territorial waters and seas of the Archipelago, then the total Indonesian EEZ (ZEEI) is 2.7 million Km² and the length of the coastline is 95,181 Km². In this case, related to capture fisheries production regulated by the Government in Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, then amended by Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. West Sumatra Province has 7 regencies/cities located in the coastal area with a total length of approximately 1,973.24 Km, 185 islands, and a sea area of 186,580 sq. seagrasses. In the sea waters of West Sumatra, the area of mangroves is estimated to reach 43.1866.71 Ha, coral reefs cover an area of 36,693 Ha, and seagrass beds cover an area of 2000 Ha. West Sumatra Province has a fairly long coastline and has sufficient territorial sea, continental shelf, and EEZ for fishing business activities. Several coastal areas in Regencies and Cities in West Sumatra Province have developed marine capture fisheries businesses. With quite promising results, based on data from the Indonesian Central Statistics Agency, West Sumatra Province in 2018 produced around 218,084.10 tons of fish.

Keywords: Fishery Business, Territorial Sea, Indonesian Exclusive Economic Zone, Fishermen.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 5 pulau besar dan 30 pulau kecil, tercatat sebanyak 17.504 pulau, 8.651 pulau telah diberi nama, 8.853 pulau belum diberi nama dan 9.842 pulau telah diverifikasi. sepanjang 5.150 km di benua Australia dan Asia serta membelah Samudera Pasifik di bawah garis khatulistiwa. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan lautan, luas lautan 5,8 juta km² atau 70% dari seluruh wilayah Negara. Seluruh wilayah laut Indonesia, 2,3 juta Km² adalah wilayah perairan dan laut Nusantara, maka total ZEE Indonesia (ZEEI) adalah 2,7 juta Km² dan panjang garis pantainya 95.181 Km². Dalam hal ini, terkait produksi perikanan tangkap diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir dengan panjang total kurang lebih 1.973,24 Km, 185 pulau, dan luas laut 186.580 m² padang lamun. Di perairan laut Sumatera Barat, luas kawasan mangrove diperkirakan mencapai 43.1866,71 Ha, terumbu karang seluas 36.693 Ha, dan padang lamun seluas 2000 Ha. Provinsi Sumatera Barat memiliki garis pantai yang cukup panjang dan memiliki laut teritorial, landas kontinen, dan ZEE yang cukup untuk kegiatan usaha perikanan. Beberapa wilayah pesisir di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan usaha perikanan tangkap laut. Dengan hasil yang cukup menjanjikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 menghasilkan ikan sekitar 218.084,10 ton.

Kata Kunci: Usaha Perikanan, Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Nelayan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia, yang terdiri dari 5 pulau besar dan 30 kepulauan kecil, jumlah keseluruhan tercatat ada sekitar 17.504 pulau, 8.651 pulau sudah bernama, 8.853 pulau yang belum bernama dan 9.842 pulau yang telah diverifikasi¹ Kondisi geografis terbentang sepanjang 5.150 km di benua Australia dan Asia serta membelah Samudra Pasifik dibawah garis khatulistiwa.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan lautan, wilayah lautan 5,8 juta km² atau 70% dari seluruh wilayah teritorial Negara.² Keseluruhan wilayah laut Indonesia, 2, 3 juta Km² adalah luas perairan teritorial dan laut Nusantara, kemudian total ZEE Indonesia (ZEEI) adalah 2,7 juta Km² dan panjang garis pantai adalah 95.181 Km².³

Undang-undang Dasar 1945, dalam Batang Tubuh pasal 27, menyatakan bahwa; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam hal ini jelas negara menekan hak sipil pada warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan berekonomi di Wilayah Negara Indonesia, dalam hal ini termasuk kegiatan usaha perikanan Tangkap di Laut Teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Kegiatan berusaha di Indonesia merupakan amanat konstitusi, pasal 28D, Batang Tubuh, Undang-undang Dasar 1945, Perubahan Ke- dua, menyatakan bahwa; “ Setiap orang berhak

¹ Sumber Depdagri, 2006

² Sumber [http://: www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

³ Sumber Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2009:1

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Dalam hal ini konstitusi menyatakan untuk melaksanakan pekerjaan dapat dilakukan dalam hubungan kerja atau perburuhan.

Dalam bidang berekonomi dijelaskan dalam pasal 33 ayat 2, Undang-undang Dasar 1945, bahwa:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Dalam hal ini terkait dengan produksi perikanan tangkap diatur oleh Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini telah mengatur kegiatan usaha perikanan dan pengelolaanya secara umum di Indonesia.

Beberapa keinginan baik Pemerintah untuk mengatur pengelolaan Perikanan di Indonesia, dapat dilihat dalam konsideran menimbang huruf a, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 adalah bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah Tuhan Yang Maha Esa yang dimanfaatkan kepada Bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kemudian huruf b; bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasaan, dan sistem penegakan hukum yang optimal.

Kegiatan usaha perikanan sangat menjanjikan di Indonesia, dan sekaligus menguntungkan di Indonesia seperti dijelaskan konsideran menimbang huruf a, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan diatas, kemudian usaha ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan; “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.”

Kemudian, kegiatan perikanan tangkap di laut tak lepas dari upaya Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal dan alat tangkap. Hal ini dijelaskan pasal 1 angka 5, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa: “Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.”

Dalam hal Pengelolaan Negara disektor Perikanan di Indonesia dijelaskan dalam pasal 1 angka 7, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa; “Pengelolaan Perikanan adalah semua

upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuat keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.”

Jenis kapal perikanan yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa; “kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.”

Keberadaan nelayan dijelaskan dalam pasal 1 angka 10, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa “nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.”

Wilayah penangkapan ikan yang diatur Pemerintah di Indonesia adalah laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Laut territorial dijelaskan dalam pasal 1 angka 19, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa; “Laut Territorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Kemudian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dijelaskan dalam pasal 1 angka 21, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa; “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatas dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia”

Pelaksanaan kegiatan usaha secara legal haruslah dilaksanakan dengan perizinan, agar pelaku usaha tidak dicap sebagai pelaku *Illegal Fishing*. Dalam peraturan Indonesia pelaku *Illegal Fishing* dapat diancam secara Pidana dan kapal nelayan asing melakukan *Illegal Fishing* di Perairan Teritorial dan ZEE Indonesia dapat diberi sanksi Kapal Tangkap ditenggelamkan. Utrecht menyatakan pengertian perizinan (*vergunning*) adalah sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁴ Izin adalah merupakan perbuatan hukum Administrasi Negara yang bersifat spesialis, sehingga men *de-rograt* ketentuan umum yang melarang dalam Undang-undang atau peraturan.⁵ Sehingga pelaku usaha memperoleh hak untuk melaksanakan sesuatu

⁴ E Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ikhtisar, Jakarta 1957, hlm 186

⁵ Lihat Adrian Sutendi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 168.

sebatas yang diizinkan. Oleh karena itu setiap pelaku usaha harus memiliki izin dan juga Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pelaku usaha perikanan di Indonesia harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan, seperti dijelaskan dalam pasal 1 angka 16, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa “Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut,” disamping itu juga harus Pelaku Usaha Tangkap Ikan mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan seperti dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa;” Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP”

Pasal 27, Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa: (1) Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (2) Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.(3)Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di Wilayah pengelolaan Ikan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.(4)Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi Negara lain harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pemerintah.(5)Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Provinsi Sumatera Barat memiliki garis pantai yang cukup panjang, dan memiliki laut territorial, landas kontinen dan ZEE yang cukup memadai untuk kegiatan usaha penangkapan ikan nelayan, beberapa daerah pantai di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat telah berkembang usaha perikanan tangkap laut. Dengan hasil yang cukup menjanjikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat per tahun 2018 menghasilkan ikan sekitar 218.084,10 ton.

Sumber daya perikanan adalah sumber daya yang bersifat *renewable*, sehingga sumber daya ini dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi pemulihan alamiah dan buatan (dengan melakukan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi). Sehingga sepantasnya usaha perikanan dan Kapal Tangkap ikan menjadi perhatian besar Pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan ekonomi masyarakat nelayan khususnya dan pengusaha perikanan dari hulu ke hilir.

Perumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana Pengaturan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap Laut Dan Kapal Tangkap Ikan Nelayan di Provinsi Sumatera Barat?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, data yang diambil berdasarkan hasil penelitian lapangan dan dirumuskan dalam kegiatan *focus group discussion* diantara para penulis. Lokasi yang dipilih untuk penelitian lapangan */field research* adalah daerah kota atau kabupaten yang memiliki pesisir pantai di Provinsi Sumatera Barat yaitu; 3 kabupaten atau kota adalah Kabupaten Pesisir Selatan; Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Alasan lainnya dipilih lokasi penelitian adalah kabupaten atau kota tersebut adalah daerah kegiatan usaha perikanan tangkap kelautan, sehingga pilihan kabupaten atau kota tersebut dapat menggambarkan kegiatan usaha ini Provinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan tentang Perizinan

Perizinan merupakan salah satu bentuk layanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar tercapainya tujuan negara yang diinginkan. Dengan berkembang dan semakin banyaknya urusan pembangunan tiap sektoral di sebuah negara, maka keikutsertaan pemerintah di dalamnya pun akan semakin aktif ditengah kehidupan masyarakatnya.⁶

Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi mengatakan bahwa perizinan merupakan sebuah bentuk keputusan dalam ketentuan larangan dan atau ketentuan perintah. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁷ Menurut Bagir Manan izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁸ Sehubungan dengan pendapat Bagir Manan N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge disunting oleh Philipus M Hadjon membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut :

1. Dalam arti luas

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.

2. Dalam arti sempit

Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 136.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, 2017. hlm 168.

⁸ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. 2006, hal 207-208

tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan.

Izin (*vergunning*) berdasarkan konsep dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) ialah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin dimaksudkan oleh keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk, namun menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Dalam arti sempit konsep perizinan ialah tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.⁹ Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela.

Izin merupakan salah satu instrumen untuk dapat mengendalikan atau membatasi setiap hak seseorang untuk mencapai ketertiban, hal ini sebagaimana maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 J ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mentaati hak asasi manusia dalam ketertiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi pemberian izin ini bertujuan untuk dapat mendata kegiatan dalam masyarakat agar tidak mengurangi ataupun mengambil hak orang lain guna menyelenggarakan tata tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonkannya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.¹⁰

Izin atau *vergunning* adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya

⁹ Philipus M. Hadjon, ed, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, 1993, hlm 3

¹⁰ Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.¹¹

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.¹²

Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.¹³ Tujuan izin adalah sebagai instrumen dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.¹⁴

1. Perizinan Berbasis Resiko

Perizinan berusaha berbasis risiko pengaturannya dapat ditemui pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU No. 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 mencabut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018. Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021, perizinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 menjadi harapan baru guna minimalisasi praktik korupsi perizinan termasuk pula dalam bidang lingkungan hidup. Praktik korupsi sangat rentan terjadi pada bidang pelayanan perizinan.¹⁵

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang meliputi: pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan sanksi.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatakan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi : a. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Norma,

¹¹ Atmoedirdjo, Prajudi, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 37

¹² Ibid, hal 45

¹³ Pengertian Perizinan – Negara Hukum.com, *Pengertian Perizinan* di akses dari, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html> pada tanggal 23 September 2021.

¹⁴ Wijoyo, S., *Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, (2012) 27 (2), 98.

¹⁵ Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, dan Sumardjijati, *“Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (Ssw) sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Surabaya*, Jurnal Perspektif Hukum, 17 (2), hlm. 231-241.

Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; d. Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; e. Evaluasi dan Reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; f. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; g. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan h Sanksi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan berdasarkan tingkat Risiko awal kegiatan usaha yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar. Analisis Risiko kegiatan usaha dilakukan Pemerintah Pusat oleh 18 kementerian/lembaga sesuai kewenangan pembinaan bidang usaha yang selanjutnya dilakukan penetapan jenis perizinan untuk setiap bidang usaha.¹⁶

Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian dari suatu bahaya. Dalam melakukan analisis tingkat Risiko, Risiko yang dinilai pada setiap aspek adalah Risiko awal suatu kegiatan usaha (initial risk). Aspek Risiko yang diperhitungkan meliputi:¹⁷ (1) aspek Keselamatan; (2) aspek Kesehatan; (3) aspek Lingkungan (K2Ll); (4) aspek Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya; dan (5) aspek lainnya.

Penetapan jenis Perizinan Berusaha selanjutnya ditentukan berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha. Untuk usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Untuk tingkat Risiko menengah maka perizinan usahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi, maka Perizinan Berusaha adalah NIB dan Izin. Untuk melengkapi Izin khususnya pada kegiatan usaha tertentu dan dengan tingkat Risiko tinggi dimungkinkan pula Perizinan Berusaha ditambahkan dengan Sertifikat Standar.

2. Kewenangan Pemerintahan Daerah Pelayanan Perizinan di Daerah

Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana telah diamanatkan secara jelas di dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan ditingkat daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945, dimaksud telah ditetapkan Undang-

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, hal.2

Undang tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan.

Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai wewenang otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya adalah mengeluarkan izin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014), dalam pelaksanaan pemberian izin oleh pemerintah dapat dipandang sebagai wujud dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya dan meningkatkan perekonomian negara sebanyak-banyaknya, sehingga bangsa Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain.

Menurut M. Hadjon dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” dia mengatakan bahwa kewenangan dalam memberikan izin dibagi menjadi tiga, yaitu izin atas dasar kewenangan otonomi (*desentralisasi*), izin atas dasar pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur atau instansi vertikal (*dekonsentrasi*), dan juga izin sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.

Dalam soal perizinan, daerah yang telah diberikan penguatan dalam menjalankan otonomi daerah, memiliki kekuatan dan keleluasaan untuk memberikan pelayanan perizinan yang nampak jelas dari penguatan kebijakan penanganan perizinan hingga jenis izin yang akan diberikan daerah kepada si pelaku usaha. Hal ini diwujudkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang menjelaskan tentang eksistensi kewenangan daerah sebagai bukti bentuk tuntutan reformasi dan demokratisasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 10, Undang-undang nomor 23 tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Kewenangan mengurus perizinan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren sehingga dalam pelaksanaannya sangat erat kaitannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Saat ini pemerintahan di seluruh dunia khususnya di Indonesia tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.¹⁸

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu atau disingkat dengan PTSP (*one stop service*) ini membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan administrasi dapat dilakukan secara simultan PTSP, dengan adanya kelembagaan PTSP, seluruh perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota dapat terlayani dalam satu lembaga. Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah tidak dapat mengatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam berbagai tingkat administrasi, sehingga harus bergantung pada otoritas lain.

¹⁸ Erick S. Holle, *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government* : Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service’, (2011) 17 Jurnal Sasi.[21].

Periode ini pemerintah daerah disuguhkan dengan peraturan baru yang mengatur tentang perizinan berbasis resiko yang diterapkan dengan tujuan untuk menyederhanakan peroses perizinan karena disandingkan dengan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik yang saat ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui pembentukan sebuah lembaga bernama OSS (*Online Single Submission*). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP 24/2018), Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS).¹⁹

3. Kewenangan Pejabat Pembuatan Perizinan

Pembuatan perizinan termasuk kedalam salah satu bentuk dari pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tertuang dalam konsep “welfare state”.²⁰

Dalam melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut *Marcus Lukman*, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang :1. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon; 2. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut; 3. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian izin atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Wewenang sebagai salah satu asas keabsahan bagi pemerintah dalam melakukan tindakan pemerintah merupakan konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi sebagai hukum publik. Wewenang lazimnya dideskripsikan sebagai kekuatan hukum/*rechtsmacht*, sehingga wewenang senantiasa berkaitan dengan kekuasaan negara.

¹⁹ Arya Aditya, ‘Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi : Kita Paksa’ (cnbcindonesia.com, 2018) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa>> accessed 25 September 2021.

²⁰ Nuriyanto, 2014, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3, Hlm. 432-433.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.²¹

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di provinsi dan juga kabupaten atau kota yang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP sebagai instansi khusus yang bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai inovasi manajemen pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan serta harapan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut juga membuktikan adanya konsistensi dari pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan perizinan yang ada di masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan. Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diawali dengan berdirinya Dinas Perikanan Laut pada tahun 1957 dan Dinas Perikanan Darat tahun 1961, dimana Provinsi pada saat itu merupakan daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah yang meliputi Daerah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Dinas Perikanan Laut diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat. I. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 27 Desember 1962 No. 76/Des/GSB/1962 tentang pembentukan Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi Sumatera Barat. Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi Sumatera Barat ini wilayah kerjanya terdiri dari Dinas Perikanan Laut Kabupaten Pasaman, Dinas Perikanan Laut Kabupaten Padang Pariaman/Kabupaten Agam yang berkedudukan di Pariaman, Dinas Perikanan Laut Kotamadya Padang, Dinas Perikanan Laut Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai basis dalam usahanya Dinas Perikanan Laut Kabupaten ini terdiri pula dari Dinas Perikanan Laut Kecamatan-kecamatan.

Adapun Dinas Perikanan Darat ini diserahkan oleh Pusat ke daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1961 Lembaga Negara No. 65 tahun 1965 yaitu tentang pelaksanaan penyerahan Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Tengah. Dinas Perikanan Darat Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kadin Perikanan Darat tanggal 10 April 1970 No. 02/KD/UM/1970 sebagai lanjutan dari penbentukan Dinas Perikanan Darat Propinsi Sumatera Barat. Dengan Surat Keputusan ini dibentuklah Dinas Perikanan Darat

²¹ M. P., Hadjon. 1992). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kabupaten/Kotamadya seluruh Propinsi Sumatera Barat. Dinas Perikanan Darat Kabupaten dan Kotamadya ini terdiri dari Dinas Perikanan Darat Kecamatan. Pada tahun 1972 Dinas Perikanan Laut dan Dinas Perikanan Darat dilebur menjadi satu yaitu Dinas Perikanan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pembentukan Dinas Perikanan Daerah Propinsi Sumatera Barat ini yaitu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1972 No. 127/GSB/1972 dan Kertas Karya Kerangka Pola Organisasi Dinas Perikanan Daerah oleh Team c yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perikanan. Dasar dari Surat Keputusan Gubernur tersebut adalah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan tanggal 20 Nopember 1972 No. B.II/8/636/SK/72. Maksud dari Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan ini adalah untuk mengefektifkan usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam pembangunan di Daerah dalam rangka modernisasi Perikanan.

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1972 No. 127/GSB/72 tersebut menetapkan bahwa mencabut Surat Keputusan Tanggal 27 Desember 1962 No. 76/Des/GSB/1962 dan Surat Keputusan Kadin Perikanan Darat tanggal 10 April 1970 No. 02/KD/UM/1970 masing-masingnya tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Laut dan Dinas Perikanan Darat Propinsi Sumatera Barat dan terhitung tanggal 23 Desember 1972 membentuk Dinas Perikanan Daerah Propinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang. Selanjutnya Surat Keputusan ini menetapkan Kerangka Pola Organisasi Dinas.

Pasal 2 Surat Keputusan Gubernur ini menyatakan bahwa Dinas Perikanan Daerah adalah merupakan aparat Pemerintah Daerah dan merupakan pelaksana kebijaksanaan Departemen Pertanian c/q Direktorat Perikanan di Daerah Propinsi Sumatera Barat. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri atas Dinas Perikanan Kabupaten dan Resort Perikanan. Resort Perikanan adalah Daerah kesatuan kerja Dinas Perikanan yang tidak terbagi berdasarkan pembagian Wilayah Pemerintah Daerah tetapi berdasarkan kebutuhan dan kepentingan dalam pembinaan tekhnis dan pengembangan usaha perikanan dan menurut kegiatan serta jenis usaha.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tentang Pedoman Berdirinya Dinas Perikanan juga tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang di usul dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1980 serta Keputusan Dalam Negeri No. 274 tahun 1982 tentang Pedoman dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Dengan demikian Undang-Undang No. 5 tahun 1978 tentang Pokok Pemerintahan Daerah dan juga tentang pelaksanaan penyerahan sebagai dari urusan Pemerintahan Pusat dalam bidang Perikanan Darat kepada Propinsi Sumatera Barat dan juga Keputusan Menteri No. 473 Tata Kerja /Mentan /1982 tentang Pengintegrasian Dinas Perikanan Darat dan Perikanan Laut menjadi Dinas Perikanan Daerah. Mendagri No. 061.1/3567/sj tgl 18 Oktober 1994 maka di pandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera

Barat No. 04 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Dinas Perikanan Propinsi Tingkat I Sumatera Barat.

Pada tahun 2001, seiring dengan semangat otonomi daerah dan berdirinya Departemen Eksplorasi laut di Pemerintahan Pusat, maka Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Barat berubah lagi menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melalui Perda tahun 2001.

Mulai tahun ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat hanya melaksanakan tugas yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai semangat otonomi Daerah dan tidak memiliki cabang dinas di Kab/Kota karena Kab/Kota tidak menjadi Daerah Otonomi sendiri yang mengatur Pemerintahannya sendiri.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009, lebih dikembangkan lagi dengan berdirinya UPTD –UPTD seperti UPTD Balai Budidaya Ikan Sicincin, UPTD BBIP Teluk Buo, UPTD BLPPMHP Bungus, UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap dan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok sebagaimana berkembang sampai kondisi sekarang sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 111 tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi; 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan; 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup Provinsi dan Kab/Kota; 4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; 5. Pelaksanaan tugas dibidang kelautan, Pulau-pulau kecil dan Pengawasan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Pemasaran; 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan; 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan²²

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan 4 Agenda/Nawacita yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan indikator kinerja yaitu: jumlah pendapatan nelayan (Rp/Org/th) dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th).
- b. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan dengan indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan ilegal fishing (%).

²² Sumber; <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/pages/3>

- c. Meningkatnya Pemasaran hasil perikanan dengan indikator nilai ekspor hasil perikanan (milyar) dan tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th).
- d. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja A (80,00).

3. UPTD Konservasi Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan²³

Berkaitan upaya dengan pelestarian dan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan Perikanan Sumatera Barat memiliki, UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, ini yang melaksanakan pengawasan terhadap upaya penangkapan perikanan di Laut Propinsi Sumatera Barat.

4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perikanan dan Kelautan²⁴

Tujuan Pembangunan Perikanan dan Kelautan sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara rasional, efisien, berkeadilan.
- b. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan (*suistanable*)

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 - 2021 adalah:

- a. Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan indikator: Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing sebesar 62% pada tahun 2021.
- b. Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan indikator: Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi menjadi 420.296 Ha pada tahun 2021.
- c. Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan indikator:
 - 1) Produksi perikanan laut sebesar 219.874,6 ton pada tahun 2021
 - 2) Produksi perairan umum sebesar 11.584 ton pada tahun 2021
 - 3) Produksi Perikanan Budidaya sebesar 556.489,11 ton pada tahun 2021
- d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dengan indikator:
 - 1) Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi sebesar :105,71% pada tahun 2021
 - 2) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) sebesar : 109,26% pada tahun 2021
- e. Meningkatnya mutu produksi perikanan dengan indikator :
 - 1) Usaha Perikanan Budidaya yang mendapat sertifikat CBIB sebesar 945 unit pada tahun 2021
 - 2) BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB 170 unit pada tahun 2021
- f. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan
 - 1) Ekspor Hasil Perikanan sebesar 18.673 milyar ton pada tahun 2021

²³ Sumber; <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/pages/15>

²⁴ Sumber <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/pages/4>

- 2) Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 37,35 kg/kapita/tahun pd tahun 2021

Pengaturan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap Laut Dan Kapal Tangkap Ikan Nelayan di Provinsi Sumatera Barat

Pengaturan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap Laut dan Kapal Tangkap Ikan Nelayan di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan. Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah tersebut diatur mengenai perlindungan nelayan yang meliputi perlindungan: prasarana dan sarana; kepastian usaha; jaminan resiko penangkapan ikan; fasilitasi dan bantuan hukum; dan jaminan keamanan dan keselamatan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Terhadap pertimbangan demikian, sebelumnya mengenai perlindungan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil. Peraturan Daerah ini berlaku untuk nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, nelayan pemilik kapal penangkap ikan, baik dalam 1 (satu) unit maupun dalam jumlah kumulatif paling tinggi berukuran 10 (sepuluh) Gross Tonage yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan pembudi daya ikan kecil. Selain itu, Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga nelayan kecil, nelayan tradisional buruh, nelayan pemilik kapal penangkap ikan dan pembudi daya ikan kecil.

1. Perencanaan dan Kebijakan Pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk mengembangkan Kegiatan Usaha Perikanan kelautan dari hulu ke hilir di Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini dapat dilihat dari Restra Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sumatera Barat 2016-2021 yang dijabarkan diantaranya seperti berikut:

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 - 2021 adalah:

- a. Berkurangnya kegiatan yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan indikator : Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan *illegal fishing* sebesar 62% pada tahun 2021.
- b. Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan indikator: Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi menjadi 420.296 Ha pada tahun 2021.
- c. Meningkatnya Produksi Perikanan, dengan indikator:
 - 1) Produksi perikanan laut sebesar 219.874,6 ton pada tahun 2021
 - 2) Produksi perairan umum sebesar 11.584 ton pada tahun 2021
 - 3) Produksi Perikanan Budidaya sebesar 556.489,11 ton pada tahun 2021
- d. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dengan indikator:
 - 1) Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi sebesar :105,71% pada tahun 2021
 - 2) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sebesar : 109,26% pada tahun 2021
- e. Meningkatnya mutu produksi perikanan dengan indikator :

- 1) Usaha Perikanan Budidaya yang mendapat sertifikat CBIB sebesar 945 unit pada tahun 2021
- 2) BBI dan UPR yang mendapat sertifikat CPIB 170 unit pada tahun 2021
- f. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan
 - 1) Ekspor Hasil Perikanan sebesar 18.673 milyar ton pada tahun 2021
 - 2) Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 37,35 kg/kapita/tahun pd tahun 2021
2. Potensi Sektor Kelautan dan Perikanan di Propinsi Sumatera Barat 25

Dengan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 186.580 km² dan panjang garis pantai 2.420.357 km, sektor kelautan dan perikanan sangatlah bernilai. Potensi perairan di Sumatera Barat antara lain ikan laut, ikan air tawar, mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, penyu dan lain-lain.
3. Bidang Tangkap 26

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT
4. Komitmen Investor Dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Kelautan di Provinsi Sumatera Barat.

Peluang investasi di industri ikan tuna terbuka lebar,²⁷ khususnya di Provinsi Sumatera Utara, Papua, dan Sulawesi Utara yang kaya akan sumber daya ikan tuna. Demikian yang mengemuka dari seminar "*Business and Investment Opportunities on Tuna in Papua, North Sulawesi, and West Sumatera Province*" di Hotel Peninsula, Jakarta, Selasa (11/8). Ikan tuna merupakan salah satu komoditas yang berkembang di Indonesia ataupun di dunia. Pada tahun 2008, jika dilihat dari nilai eksportnya, tuna menempati urutan kedua setelah udang.

Secara nasional, total produksi tuna untuk ekspor sampai Oktober 2008 mencapai 130.056 ton dengan nilai sebesar 347,189 juta dollar AS. "Tuna merupakan salah satu dari komoditas perikanan yang paling banyak diperjualbelikan di dunia," ujar Ketua Komisi Tuna Indonesia Purwito Martosubroto. Peluang investasi di bidang ini masih cukup besar. Seperti yang terjadi di Sumatera Barat dan Papua. Di Sumatera Barat, dari seluruh potensi yang ada, baru 42,6 persen yang telah dieksplorasi. Untuk mendorong masuknya investasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa langkah seperti membangun infrastruktur transportasi dengan baik, pembuatan surat izin yang cepat asal sudah memenuhi persyaratan, hingga tidak ada pungutan biaya apa pun. "Di Sumatera Barat, untuk industri perikanan tidak ada pungutan-pungutan. Nol," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Yosmeri. "Kami juga memiliki bandara internasional yang hanya berjarak 30 km dari

²⁵ Sumber <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/2>

²⁶ Sumber <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/pages/6>

²⁷ Sumber <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/6>

pelabuhan. Siap untuk mengantarkan ikan ke negara tujuan," ujarnya lagi. Untuk modalnya, satu kapal tipe *longline*, penangkap tuna yang paling efektif, harganya sekitar Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar. Sedangkan untuk *processing plan* dengan Rp 30 miliar sudah mendapatkan yang lengkap dengan mutu baik.

5. Komitmen pemerintah dengan Pengusaha tentang Pengembangan sector Perikanan dilakukan DKP Sumbar dengan melakukan MoU dengan perusahaan Jepang²⁸

Sumatra Barat melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan perusahaan Jepang, *Makino Suisan, Pte, Ltd.* Padang, 18/9 (Antara/FINROLL News) - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKP) Sumatera Barat. Dalam hal ini jelas telah dilakukan upaya untuk membangun kegiatan usaha kelautan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan pengusaha local untuk berinvestasi di kegiatan usaha kelautan dan perikanan tangkap.

6. Kegiatan usaha di sektor perikanan dan kapal tangkap ikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Propinsi Sumatera Barat memiliki 7 Kabupaten/ kota yang berada di wilayah pesisir pantai dengan total panjang kira-kira 1.973,24 Km, 185 buah pulau dan lauas laut 186.580 Km persegi terdapat pesisir dan laut dengan keanekaragaman ekosistem, baik ekosistem mangrove, terumbu karang maupun padang lamun (seagrass). Pada perairan laut Sumatera Barat, luas mangrove diperkirakan mencapai luas 43,1866, 71 Ha, terumbu karang luas 36.693 Ha dan padang lamun seluas 2000 Ha.

Menurut Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar pada tahun 2011 untuk perikaan tangkap diperkirakan terdapat potensi sekitar 289.936 ton degan jumlah produksi sebanyak 196.511,5 ton (67 persen) yang mampu dihasilkan.²⁹ Gubernur Sumatera Barat, menyatakan kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat dilaksanakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat nelayan dengantetap melakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesimbangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun demikian, kebijakan yang telah diambil tersebut masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang diantaranya, pertama, angka kemiskinan masyarakat nelayan yang masih cukup tinggi, hal ini disebabkan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) nelayan, kualitas sarana yang masih sederhana, serta minimnya akses permodalan bagi nelayan. Disisi lain penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan secara berlebihan, serta penangkapan ikan degan mengunakn alat tangkap terlatang, ketiga yaitu eksploitasi sumberdaya kelautan yang tidak memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Keempat belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan serta penegakan tindak pidana perikanan. Ke lima, permasalahan kerentanan terhadap bencana, sepanjang pulau Sumatera merupakan wilayah yang berada diantara Bukit Barisan dan lempeng Eurasia yang berpeluang terjadinya gempa dan tsunami, ke enam adalah kerusakan ekosistem trumbu karang dan hutan mangrove yang merupakan green belt

²⁸ Sumber <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/7>

²⁹ Sumber internet: sumbarprov.go.id/home/news/682-pemanfaatan-potensi-perikana-dan-kelautan-sumbar-perlu-langkah-terpadu

dan berfungsi mereduksi energy gelombang yang sampai ke pantai yang mengakibatkan ancaman abrasi pantai; terakhir adalah terjadinya migrasi ilegal terhadap orang asing yang luput pengawasan oleh pemerintah di wilayah pesisir.³⁰

Rohmin Dahuri, dalam *Focus Group Discussion (FGD)* tentang *Pembangunan Kelautan di Propinsi Sumatera Barat Menuju Sumbar Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan*. Di Aula DKP Propinsi Sumatera Barat tgl 10 Desember 2021,³¹ memaparkan cetak biru pembangunan kelautan dan perikanan Propinsi Sumatera Barat untuk mendorong kontribusi sector tersebut lebih maksimal dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menyatakan kontribusi sector kelautan dan perikanan di Sumatera Barat seharusnya menyumbang minimal 15 persen dari pendapatan daerah. Menurut beliau agar dapat mencapai target tersebut yang sekarang adalah masih 4 persen maka dilakukan dengan strategi revitalisasi dan evaluasi mana yang tidak produktif, kemudian perluasan usaha atau ekstensifikasi komoditas budidaya dimana kita kaya dengan keanekaragaman hayati. Menurut beliau pada tahun 2014 produksi budidaya melebihi dari produksi perikanan tangkap.

Untuk perikanan tangkap berdasarkan data DKP Sumbar tahun 2021 potensi Sumber Daya Ikan atau SDI dari laut Sumatera Barat berada di WPP 572 dengan Potensi Sumber daya Ikan sebesar 565.100 ton pertahun, Hingga 2019 tingkat pemanfaatan potensi tersebut mencapai 37,8 persen.

Dari data tersebut sub sector perikanan tangkap di Sumatera Barat juga didukung oleh Perairan Umum Darat (PUD) dimana kabupaten dan kota di wilayah pesisir Sumatera barat yang dialiri sungai Natal –Batahan, Masang- Pasaman, Tarusan-Silau, dan Siberut-Pagai-Sipora. Selainitu terdapat danau Singkarak (luas: 13.011Ha) di Kabupaten Tanah Datar, Danau Diatas (luas: 3.150 Ha); Danau Dibawah (luas:1.400 Ha) dan danau Talang (luas: 1,02 Ha) di Kabupaten Solok.

Diagram1. Tentang Kontribusi Sektor Perikanan Propinsi Sumatera Barat (sumber DKP Sumbar.)



³⁰ Ibid

³¹ Sumber internet <http://monitor.co.id/2021/12/10/cetak-biru-pembangunan-kelautan-dan-perikanan-sumatera-barat/> diakses 30 Oktober 2022, Rasheva, jumat 10 Desember 2021.

Diagram 2. Tentang Strategi, Kebijakan dan Program DKP Propinsi Sumatera Barat



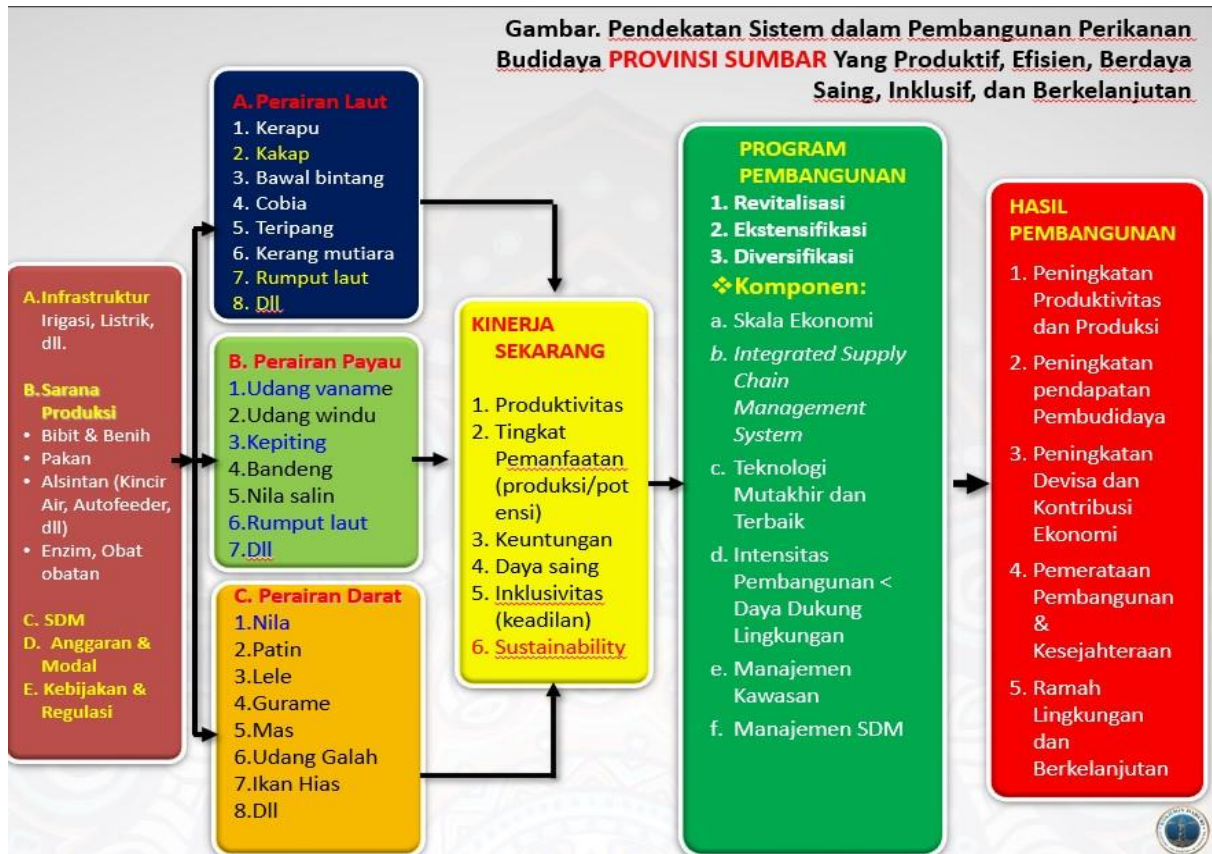
7. Strategi, Kebijakan, dan Program .

Menurut Prof Rokhmin, Sektor Kelautan dan Perikanan dianggap berperan (berjasa) signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu wilayah (Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Negara), bila ia mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang: (1) tinggi (rata-rata > 7% per tahun), (2) berkualitas (banyak menyerap tenaga kerja), (3) inklusif (mampu mensejahterakan seluruh pelaku usaha dan stakeholders secara berkeadilan), dan (4) ramah lingkungan serta berkelanjutan (sustainable). “Seorang nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan pedagang ikan termasuk sejahtera, jika pendapatan (*income*) nya > US\$ 300 (Rp 4,5 juta) per bulan,” katanya. “Nelayan harus menangani ikan dari kapal di tengah laut hingga didaratkan di pelabuhan perikanan (pendaratan ikan) dengan cara terbaik (*Best Handling Practices*), sehingga sampai di darat kualitas ikan terpelihara dengan baik, dan harga jual tinggi,” tambahnya.

Pemerintah lanjut Prof Rokhmin wajib menyediakan sarana produksi dan perbekalan melaut (kapal ikan, alat tangkap, mesin kapal, BBM, energi terbarukan, beras, dan lainnya) yang berkualitas tinggi, dengan harga relatif murah dan kuantitas mencukupi untuk nelayan di seluruh wilayah Prop. Sumatera Barat.

Diagram 3. Pendekatan Sistem untuk Mewujudkan Perikanan Tangkap yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan.





KESIMPULAN

Pengaturan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Territorial Dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Dan Kapal Tangkap Ikan Nelayan di Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan dengan pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, yang mana memiliki UPTD yang berwenang di setiap post di pesisir pantai di Sumatera Barat, perizinan usaha kelautan pada awalnya di laksanakan dengan perizinan sistem manual sekarang mulai dibenahi mengikuti sistem perizinan dengan online perizinan yang dikelola Kementerian Penanaman Modal dengan aplikasi Online Single Submission/ OSS peraturan daerah yang berkaitan dengan kegiatan nelayan di Propinsi Sumatera Barat telah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Atmosoedirjo, Prajudi, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,
- E Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ikhtisar, Jakarta 1957, hlm 186
- Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, HR Prajudi Atmosudirdjo, , *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1994
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. 2006

- Agus Widiyarta, Catur Suratnoaji, dan Sumardjidjati, “Pola Perilaku Masyarakat Terhadap Penggunaan Program Surabaya Single Window (Ssw) sebagai Perizinan Online Dalam Upaya Menekan Tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Surabaya, Jurnal Perspektif Hukum, 17 (2), hlm. 231-241.
- Djamiati, T. S. *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004
- Erick S. Holle, *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service*, (2011) 17 Jurnal Sasi.[21].
- Nuriyanto, 2014, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3, hlm. 432-433.
- Wijoyo, S.. *Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, (2012) 27 (2), hlm 98.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2009:1
- Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,
- Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan
- <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/pages/3>
- <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/pages/4>
- <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/2>
- <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/pages/6>
- <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/6>
- <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/7>
- <http://dkp.sumbarprov.go.id/home/pages/15>
- <http://sumbarprov.go.id/home/news/682-pemanfaatan-potensi-perikana-dan-kelautan-sumbar-perlu-langkah-terpadu>
- <http://monitor.co.id/2021/12/10/cetak-biru-pembangunan-kelautan-dan-perikanan-sumatera-barat/> diakses 30 Oktober 2022, Rasheva, jumat 10 Desember 2021
- Pengertian Perizinan – Negara Hukum.com, *Pengertian Perizinan* di akses dari, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html> pada tanggal 23 September 2021
- Arya Aditya, ‘*Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi : Kita Paksa*’ (cnbcindonesia.com, 2018) <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418171510-4-11538/sistem-perizinan-online-tunggal-jokowi-kita-paksa>> accessed 25 September 2021.